



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.



6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut UPT Produksi Benih TPHP adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan di bidang Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
8. Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut UPT PPP adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan di bidang penyuluhan pertanian.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT pada Dinas meliputi:

- a. UPT Produksi Benih TPHP Kelas B; dan
- b. UPT PPP Kelas B.


## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Produksi Benih TPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
  - a. Kepala UPT Produksi Benih TPHP;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Susunan Organisasi UPT PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Kepala UPT PPP;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

- (1) Pada UPT PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PPP.

#### Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT Produksi Benih TPHP dan UPT PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Produksi Benih TPHP

#### Pasal 7

- (1) UPT Produksi Benih TPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang penyediaan dan pemasaran Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Produksi Benih TPHP mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
  - d. penyediaan benih sumber varietas unggul sesuai perencanaan yang ditetapkan;
  - e. penangkaran benih varietas unggul untuk kebutuhan daerah;
  - f. pendistribusian dan pemasaran benih padi;



- g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Produksi Benih TPHP; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Kepala UPT Produksi Benih TPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan di bidang penyediaan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- d. menyediakan benih sumber varietas unggul sesuai perencanaan yang ditetapkan;
- e. menangkan benih varietas unggul untuk kebutuhan daerah;
- f. mendistribusikan dan memasarkan benih padi;
- g. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Produksi Benih TPHP; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### Bagian Kedua UPT PPP

#### Pasal 9

- (1) UPT PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Penyuluh Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT PPP mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan
  - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan
  - d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
  - e. pelaksanaan percontohan dan pengembangan model-model usaha tani serta uji coba teknologi pertanian;
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PPP; dan

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Kepala UPT PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang penyuluhan pertanian
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi ketatausahaan;
- d. melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian;
- e. melaksanakan percontohan dan pengembangan model-model usaha tani serta uji coba teknologi pertanian;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PPP; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

#### Pasal 12

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

#### Pasal 13

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 14

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15


UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPT dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantikannya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2018  
Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 28 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH




Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2018 Nomor 18



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 18 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 JUN 2018

---




Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, /)

JARIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 18 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 JUN 2018

---



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,   
JARIANTO

